



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/0/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O.

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 136/M Tahun 1985;
e. Nomor 224/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/C/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/C/1987.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 2 08/I/MPN/M/I/88.

D E K R E T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada dikawat "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/2/1979 untuk:

1. Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah MIPA (SMSP) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.913 buah;
 - c. SMA Negeri ada 7.200 buah;
 - d. STM Negeri ada 1.000 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 1.000 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 1.000 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 9 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 1.000 buah;
- masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1967.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

DAMBANG TRIANTORO

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1980

Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Angg
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
I DKI JAKARTA	1	SMP Negeri 253 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.2
	2	SMP Negeri 254 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.2
	3	SMP Negeri 255 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.2
	4	SMP Negeri 256 Jakarta	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.2
	5	SMP Negeri 257 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.2
	6	SMP Negeri 258 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.2
	7	SMP Negeri 259 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.2
	8	SMA Negeri 94 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.2
	9	SMA Negeri 95 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.2
	10	SMA Negeri 96 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.2
	11	SMA Negeri 97 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.2